

DPRD KOLAKA TETAPKAN APBD 2025 SEBESAR RP1,6 TRILIUN



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

DPRD Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, bersama pemerintah daerah menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025 senilai Rp1,64 triliun melalui rapat paripurna persetujuan bersama di gedung utama DPRD setempat, Jumat. "Total anggaran APBD 2025 direncanakan senilai Rp1,64 triliun, sementara pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp10 miliar, dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp6 miliar," kata anggota Badan Anggaran DPRD Kolaka Hj. Fairin Amrinah Sirang.

Ia mengungkapkan penetapan nilai APBD 2025 tersebut telah melalui proses dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku dan telah melalui proses pembahasan, baik pada tingkat komisi, gabungan komisi serta pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. "Sehingga hari ini kita menetapkan Raperda APBD Kolaka tahun anggaran 2025 melalui rapat paripurna," katanya

Sementara itu, sejumlah Fraksi DPRD Kolaka menyampaikan harapannya agar penyerapan anggaran di tahun 2025 berjalan lancar dengan mengutamakan program skala prioritas dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Selain itu, fraksi juga meminta instansi terkait agar memaksimalkan kinerja untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah sehingga bisa menopang program-program yang tertuang dalam APBD.

Penjabat Bupati Kolaka Muhammad Fadlansyah mengapresiasi kinerja DPRD bersama Pemerintah Daerah yang telah menuntaskan pembahasan APBD 2025 tepat waktu dan bekerja secara maksimal guna menetapkan Raperda APBD.

"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap anggota dewan yang terhormat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan seluruh satuan kerja perangkat daerah, yang telah bekerja secara maksimal dalam pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2025," ungkapnya.

Fadlansyah juga menginstruksikan kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja agar segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur, teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025. "Kami mengajak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kolaka beserta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan, demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Bumi Mekongga," jelas penjabat Bupati Kolaka itu.

Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik mengatakan mewakili seluruh anggota DPRD, memohon maaf kalau selama 5 tahun ini bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra DPRD ada hal-hal yang tidak berkenan. Meskipun kata dia masih ada beberapa anggota dewan yang masih terpilih kembali namun solidaritas dan silaturahmi sesama anggota dewan tetap terjalin baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Sebagai informasi, 30 anggota DPRD Kolaka hasil pemilu legislatif periode 2024-2029 akan dilantik pada Senin 28 Oktober di ruang rapat utama gedung DPRD setempat.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/476457/dprd-kolaka-tetapkan-apbd-2025-sebesar-rp16-triliun>, "DPRD Kolaka tetapkan APBD 2025 sebesar Rp1,6 triliun", 25 Oktober 2024
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1073299/apbd-kabupaten-kolaka-2025-ditetapkan-senilai-rp1-64-t>, "DPRD Kolaka tetapkan APBD 2025 sebesar Rp1,6 triliun", 26 Oktober 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
 - c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
 - f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;

- g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
- h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;